

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan juga analisis data sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Kota Denpasar bisa diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui non litigasi dengan cara mediasi dan melalui litigasi dengan cara melalui proses di peradilan perdata. Jika diselesaikan melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi, pihak kantor pertanahan yang akan menjadi pihak penengah dan fasilitator supaya prosesnya berjalan dengan lancar, pihak kantor pertanahan juga akan memberikan berbagai pertimbangan hukum dalam penyelesaiannya. Terhadap dua kasus yang terjadi di Kota Denpasar keduanya diselesaikan melalui proses peradilan perdata, dengan melalui tahapan Penyerahan Gugatan, Penyerahan Jawaban Tergugat, Eksepsi, Jawaban atas Pokok Perkara, Rekonvensi atau gugat balik, Intervensi, Replik, Duplik, Pembuktian baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Penyerahan Kesimpulan dan Pembacaan Putusan. Pada kedua kasus tersebut berlanjut sampai ke tingkat Banding di

Pengadilan Tinggi juga Kasasi di Mahkamah Agung. Terhadap kedua kasus tersebut sudah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda tersebut antara lain yakni mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai khususnya mengenai peta pendaftaran tanah karena beberapa waktu belakangan pemerintah belum mampu untuk menyediakan fasilitas tersebut, juga para pihak yang bersengketa. Karena pada kasus yang terjadi upaya mediasi cenderung tidak berhasil menemui kesepakatan karena masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang sama dan teguh pada pendiriannya. Padahal mediasi ditawarkan supaya keduabelah pihak sama-sama mendapat keuntungan atau “*win-win solution*” karena jika sampai melalui jalur peradilan akan membutuhkan proses yang cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut,

1. Bagi para pihak supaya lebih memperhatikan tanah miliknya karena saat ini keberadaan tanah sangatlah penting. Jika ditemui adanya permasalahan diharapkan segera untuk melaporkannya ke kantor pertanahan setempat dimana tanah tersebut berada supaya bisa langsung ditindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
2. Kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan juga petugas lainnya supaya memiliki basis data yang baik mengenai peta pendaftaran tanah supaya sengketa semacam ini tidak timbul kembali. Kepada petugas lainnya yang meninjau langsung dilapangan supaya lebih teliti dalam melakukan pengukuran, tidak hanya berpedoman kepada data yang diberikan oleh pemohon hak atas tanah saja tetapi data dan informasi pihak lainnya juga penting untuk diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adrian Sutedi, 2017, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomsah, 2002, *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- IGN. G. Susila, 2014, *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Muwahid, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya.
- Nia Kurniati, 2016, *Hukum Agraria : Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung.
- Suharyono M. Hadiwiyono, 2020, *Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Inteligencia Media, Malang.
- Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang PTSL

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

JURNAL

Dian Aries, 2021, “Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik, Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik”, *Jurnal Agraria Dan Pertanahan* Vol.7, No. 1 Mei 2021, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Iwan Permadi, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2 Mei-Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Maria Hutapea dan Novi Fenyati, 2018, “*Kepastian Hukum Pemilik Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Dumai (Riau)*”, Laporan Penelitian Internal Kelompok Monodisiplin, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rendra Onny, 2020, “Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah Menurut PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol-26/No-03/Februari/2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

INTERNET

Anjaeni Rahma dan Perwitasari Anna, 2020, “Sepanjang 2019, Kementerian ATR/BPN Tangani 3.230 Kasus Sengketa Pertanahan” dalam laman <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-kemterian-atrbpn-tangani-3230-kasus-sengketa-pertanahan> , diakses pada 16 September 2021 Pukul 18.52 WITA

NN, 2020, “Satu Per Satu, Kejanggalan Kasus Sertifikat Ganda Tanah Diklaim BPD Bali Terkuak” dalam laman <https://diksimerdeka.com/2020/12/05/trkuak-sejumlah-kejanggalan-kasus-sertifikat-ganda-tanah-jalan-gadung-diklaim-bpd-bali/m> diakses pada 16 September 2021 Pukul 21.55 WITA

<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/47/luas-wilayah-dan-letak-geografis-pulau-bali-dan-kabupaten-kota.html> diakses pada 13 Nopember 2021 Pukul 13.38 WITA

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “Lak-sa-na” dalam laman <https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada 19 September 2021 Pukul 20.55 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, “seng-ke-ta” dalam laman <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 19 September 2021 Pukul 21.30 WITA.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

Jalan Pudak Nomor 7, Denpasar, Telp : (0361) 222678 email : kot-denpasar@atrpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3566/SKet-100.51.71.UP.02.03/XI/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntoro Hadi Saputra, S.Sos
NIP : 19780924 200604 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan :

Nama : Ni Putu Yunda ErsaNandi
Nomor Mahasiswa : 180513098
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Nomor : 070/1059/BKBP, tanggal 25 Oktober 2021, Perihal : Surat Keterangan Penelitian/Rekomendasi Penelitian, memang benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, untuk keperluan sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 25 Nopember 2021
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Denpasar
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kuntoro Hadi Saputra, S.Sos
Nip. 19780924 200604 1 003




Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR dan pastikan menuju ke alamat <https://office.atrpn.go.id/>

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.03

LAMPIRAN SURAT PENDUKUNG LAINNYA

A. Kasus di Desa Pemecutan Kelod



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS 1 A
JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, website : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

Berita Acara Eksekusi
Nomor 747/Pdt.G/2015/PN Dps. Jo Nomor 66/Eks/2018/PN Dps.

Pada hari ini : **Senin**, tanggal : **2 September 2019**, saya **I Wayan Gara,SH.** Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Penetapannya tertanggal 13 Agustus 2019 Nomor 747/Pdt.G/2015/PN Dps. Jo Nomor 66/Eks/2018/PN Dps. dalam perkara antara :

1. Ravinder Singh Sodhi, Laki-laki, umur 71 tahun, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Gajah Mada No.68, Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh : 1. Suryati N. Lijaya, SH. 2. Nyoman Putra,SH. 3. Ida Bagus Trisna Wisesa,SH. Masing-masing pekerjaan Advokat, alamat Kantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :Penggugat / Pembanding / Temohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi;
- Melawan :
2. I Made Suarka,SH., Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Uma Alas Kangin i Nomor 54, Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh : AA Ngr Ag Semara Adnyana,SH, Bambang Triyanto, SH, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jin. P. Menjangan No 18 Lt II Sanglah, Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : Tergugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Temohon Eksekusi;

Yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000,00, (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 135/PDT/2016/PT Dps tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 747/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 16 Juni 2016 yang dimohonkan banding ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa hak milik No. 120/Desa Pemecutan Klod luas.250 M2 (sisa) terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik.
 - Timur : telabah (parit)
 - Selatan : tanah milik.
 - Barat : tanah milik penggugat(hak milik No.07740/Pemecutan Klod

2

Yang diperoleh berdasarkan perjanjian jual beli No. 13 dan kuasa No. 14 kedua-duanya tetanggal 4 September 1998 dibuat dihadapan I Wayan Sugita, SH. Notaris di Denpasar ;

- 3 Menyatakan Tergugat/Terbanding menguasai (mengaku sebagai pemilik) atas tanah sengketa adalah tidak sah dan bertentangan dengan (melanggar) hukum;
- 4 Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 1205/Desa Pemogan atas nama I Made Suarka,SH. Tidak mempunyai kekuatan hukum
- 5 Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa juga yang mendapatkan hak di atasnya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
- 6 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Pdt/2017, tanggal 30 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Made Suarka SH. Tersebut ;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang sudah dewasa serta cakap yang masing-masing bernama :

1. I Wayan Sumardi, S.Kom.SH., umur 36 tahun, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, alamat Jalan P.B Sudirman No.1 Denpasar,-
2. Rudi Suhartono, umur 50 tahun, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, alamat Jalan P.B Sudirman No.1 Denpasar,-
3. I Wayan Putu Ardika,SH, umur 40 tahun, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, alamat Jalan P.B Sudirman No.1 Denpasar,-
4. I Wayan Tantra, umur 56 tahun, Kepala Desa Pemecutan Kelod

telah datang dilempat yang telah ditentukan yaitu di lokasi objek sengketa, yang terletak di Wilayah Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Setelah tiba ditempat tersebut diatas, disana dihadiri oleh Nyoman Putra,SH, selaku kuasa hukum dari Ravinder Singh Sodhi, (Pemohon Eksekusi), Anak Agung Ngurah Agung Semara Adnyana,SH, selaku kuasa hukum dari I Made Suarka,SH,(Termohon Eksekusi), Kepala Desa Pemecutan Kelod, dan petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar, Aparat Keamanan (Polisi), disana kami beritahukan kepada mereka bahwa maksud kedatangan kami adalah untuk melaksanakan eksekusi dengan terlebih dahulu membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar 13 Agustus 2019 Nomor 747/Pdt.G/2015/PN.Dps. Jo. Nomor 66/Eks/2018/PN.Dps.

Setelah membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Pihak Termohon Eksekusi merasa keberatan terhadap eksekusi karena Termohon Eksekusi masih memiliki SHM Pemogan, dan tidak keberatan atas eksekusi namun bila eksekusi dipaksakan akan melakukan upaya hukum, tetapi Pemohon eksekusi mohon eksekusi supaya tetap dilaksanakan,dilanjutkan dengan pengecekan patok oleh Petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar.

Selanjutnya objek sengketa kami serahkan kepada Pemohon Eksekusi melalui Kuasa Hukum dan Prinsifalnya, disaksikan oleh Para saksi tersebut diatas, atas mana Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi mengatakan dapat menerima dengan baik dan lega.

Oleh karena Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi telah menerima objek sengketa maka eksekusi pada hari ini selesai, dan ditutup.

Demikian berita acara eksekusi ini dibuat yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, serta saksi-saksi tersebut diatas. -

Jurusita
I. Wayan Gara, SH

Saksi - Saksi

1. I Wayan Samardi, S. Kom. SH

2. Rusli Suhartono, ..

3. I Wayan Putu Ardika, SH


Kepala Desa Kamucutan Kelod
Wawan Tantra

Perincian biaya :

- Meterai Penetapan Eksekusi	Rp. 6.000,-
- Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-
- Berita Acara Eksekusi Pengosongan	Rp. 25.000,-
- Saksi 4 Orang @ Rp 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
- Jurusita	Rp. 1.000.000,-
- Transportasi	Rp. 500.000,-
- Koordinasi Pihak Terkait	Rp. 1.000.000,-
- Konsumsi Rapat	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 5.156.000,-



Stake





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
PROPINSI BALI

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
NOMOR :70 /SK-51.71.MP.01.03/VI/2020**

**TENTANG
PEMBATALAN TERHADAP SERTIPIKAT ATAS TANAH HAK MILIK
NOMOR 1205/DESA PEMOGAN, LUAS 210 M2,
TERCATAT ATAS NAMA I MADE SUARKA, SH
TERLETAK DI DESA PEMOGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN,
KOTA DENPASAR, PROPINSI BALI**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR


Membaca

1. Surat dari Ravinder Singh Sodhi tanggal 29 Agustus 2018, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1205/Desa Pemogan atas nama I Made Suarka, SH
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 747/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 16 Juni 2016 (yang telah berkekuatan hukum tetap) Jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 135/PDT/2016/PT.DPS Tanggal 22 Nopember 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/PDT/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 dan Foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 747/Pdt.G/2015/PN.Dps Jo Nomor 66/Eks/2018/PN.Dps tanggal 13 Agustus 2019 (yang telah dilegalisir).
3. Laporan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, tanggal 14 Mei 2020, Nomor: 02/LP-51/V/2020.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 14 Mei 2020 Nomor MP.02.02/498-51/V/2020, Perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 1205/Desa Pemogan, luas 210 M2, Tercatat Atas Nama I Made Suarka, SH, terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Memimbang

1. Bahwa tanah Hak Milik No 1205/Desa Pemogan atas I Made Suarka, SH yang overlap dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Desa Pemecutan Klod atas nama Ravinder Singh Sodhi, menjadi objek tanah perkara dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register No. 747/Pdt.G/2015/PN.Dps dengan Para Pihak
 - Ravinder Singh Sodhi ----- Sebagai Penggugat
Melawan
 - I Made Suarka ----- Sebagai Tergugat

B. Kasus di Desa Sumerta Kelod



5

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pendaftaran pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 94/Desa Sumerta Klod ditanggung oleh pemohon pembatalan sesuai ketentuan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku.
- KEEMPAT** : Setelah diktum Pertama dan Kedua telah dilaksanakan, mempersilahkan kepada Pemohon pembatalan dan/atau pihak yang berkepentingan dengan tanah tersebut untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sesuai dengan ketentuan persyaratan, prosedur peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada Tanggal : 3 Februari 2020

AN. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KOTA DENPASAR

SUDARMAN HARTASAPUTRA, S.T., M.Si.
 NIP. 19750327 200212 1 004

KEPADA YTH :

1. Sdr. Anak Agung Ngurah Gde Astawa, SH, dkk,
 d/a. Jl Pulau Panjang No. 22 Denpasar
 di- Denpasar.
2. Sdr. I Nyoman Retha Aryana, SH,
 d/a. Jl Legian No. 494, Lingkungan Legian Kaja, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
 di - Badung.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta,
2. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta,
3. Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, di Denpasar,
5. Arsip.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1.1. Penulis bersama Bapak Binanga Simangunsong,S.H. selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar menjabat sejak 5 November 2020, Foto bertempat di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3 Nopember 2021



Gambar 1.2. Penulis bersama Ibu Luh Putu Happy Ekasari, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Foto bertempat di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak No. 7, Rabu 3 Nopember 2021



Gambar 1.3. Penulis bersama I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Foto bertempat di Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Renon. Jumat 12 Nopember 2021



Gambar 1.4. Penulis bersama responden atas nama Ibu Sri Andayani, S.H. selaku Tergugat III yakni Notaris/PPAT dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Sri Andayani, S.H, Alamat: Ruko Investama BLOK XIV Jalan Teuku Umar, Denpasar, Kamis 25 Nopember 2021



Gambar 1 5. Penulis bersama responden atas nama Bapak I Nyoman Retha Aryana. selaku Tergugat II dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Denpasar Timur, Desa Sumerta Kelod. Foto bertempat di Jalan Legian No. 494, Lingkungan Legian Kaja, Jumat 26 Nopember 2021